



## **BUKU 3**

### **SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT**

### **PROSEDUR OPERASI STANDAR PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI**

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| DAFTAR ISI .....   | i  |
| PENDAHULUAN .....  | 1  |
| PENGANTAR.....   | 1  |
| TUJUAN .....   | 2  |
| SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI.....                              | 3  |
| PENERIMAAN PERINGATAN.....                                       | 3  |
| ANALISIS PERINGATAN DAN PENYEBARAN ARAHAN.....                   | 4  |
| PROSEDUR OPERASI STANDAR .....                                   | 6  |
| INDIKATOR KEBERHASILAN.....                                      | 6  |
| PROSEDUR.....  | 7  |
| PROSEDUR PENYELAMATAN DIRI .....                                 | 8  |
| PROSEDUR PENERIMAAN INFORMASI DETEKSI DINI .....                 | 9  |
| PROSEDUR ANALISIS INFORMASI DETEKSI DINI .....                   | 11 |
| PROSEDUR LEGITIMASI ARAHAN.....                                  | 12 |
| PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN .....                                 | 13 |
| PROSEDUR RESPON TERHADAP ARAHAN (LANDAAN TSUNAMI SELESAI) .....  | 15 |
| PROSEDUR KAJIAN CEPAT DAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA ..... | 18 |
| PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA.....                         | 22 |
| PROSEDUR PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA .....                | 26 |
| PENUTUP .....  | 27 |

# 1

## PENDAHULUAN

### PENGANTAR

Buku 3 membahas prosedur-prosedur yang digunakan untuk melaksanakan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di Sumatera Barat. Prosedur ini merupakan perincian dari sistem yang telah dikembangkan dalam Buku 1 dan 2. Prosedur ini juga mengatur aktivitas penyelamatan diri seluruh penduduk saat terjadi gempa bumi. Tidak hanya gempa bumi yang berkemungkinan menimbulkan tsunami, namun seluruh gempa bumi yang mungkin terjadi di Sumatera Barat.

Penulisan prosedur ini dibagi dalam 2 bagian besar. Pada bagian pertama akan dibangun pemahaman tentang sistem deteksi dan penyebaran hasil deteksi ancaman bencana tsunami dari institusi tingkat nasional. Pada bagian kedua akan ditampilkan beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan prosedur ini serta prosedur secara lengkap yang merupakan langkah-langkah deskriptif tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana metodenya.

Pembaruan dan penyempurnaan prosedur perlu dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa interkoneksi sistem Sumatera Barat dengan sistem nasional tetap terjaga.

## **TUJUAN**

1. Memberikan pemahaman kepada seluruh penduduk hingga mampu merespon secara cepat dan tepat kejadian gempa bumi diluar kewajaran.
2. Mempersiapkan para pelaku penanganan darurat bencana untuk menanggapi kejadian gempa bumi diluar kewajaran secara efektif dalam kesatuan tindak.
3. Mempersiapkan seluruh peralatan penerima peringatan dan penyebaran arahan hingga dapat direspon secara tepat oleh penduduk untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bencana.

# 2

## SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI

Sistem Peringatan Dini Tsunami Sumatera Barat merupakan sistem yang bersumber pada hasil peringatan dini tsunami pemerintah pusat. Sistem Peringatan Dini Tsunami Sumatera Barat dilaksanakan dibawah komando Pusat Pengendali Operasi (selanjutnya disebut PUSDALOPS).

Sistem Peringatan Dini Tsunami Sumatera Barat dibangun untuk menjamin diterimanya informasi arahan resmi tentang status evakuasi atau tidak dalam 15 menit pertama semenjak terjadinya gempa bumi diluar kewajaran yang berpotensi tsunami. Informasi arahan ini harus dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat yang berpotensi terkena ancaman bencana tsunami dan aparat terkait untuk penyebaran arahan dan penanganan darurat bencana tsunami.

### **PENERIMAAN PERINGATAN**

PUSDALOPS akan menerima peringatan dengan menggunakan :

1. Radio Internet (RANET)
2. Telepon
3. Layanan Pesan Singkat – *Short Message Service (SMS)*
4. Faksimili
5. Web

Moda penerimaan peringatan ini harus dimiliki oleh PUSDALOPS. Salah satu sumber informasi peringatan dini yang digunakan oleh

PUSDALOPS adalah informasi yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (selanjutnya disebut BMKG).

Berdasarkan prosedur BMKG, maka BMKG akan memberikan informasi dalam 4 tingkatan informasi, yaitu :

- 1. Peringatan Dini Pertama;** Peringatan Dini Pertama dikeluarkan pada menit-menit pertama setelah kejadian gempabumi diluar kewajaran dan memberikan informasi tentang skala kejadian gempabumi yang terjadi, lokasi kejadian gempabumi, status potensi tsunami, perhitungan awal waktu tiba tsunami.
- 2. Peringatan Dini Kedua** dikeluarkan pada menit-menit pertama setelah Peringatan Dini Pertama dikeluarkan dan berupa revisi dari data sebelumnya berupa informasi tentang skala kejadian gempabumi yang terjadi; lokasi kejadian gempabumi, status potensi tsunami, perhitungan revisi waktu tiba tsunami, perhitungan awal ketinggian landaan tsunami.
- 3. Peringatan Dini Ketiga** dikeluarkan setelah tsunami terjadi berupa pembaruan data secara terus menerus dan memberikan informasi tentang skala kejadian gempabumi yang terjadi, lokasi kejadian gempabumi, hasil observasi waktu tiba tsunami, hasil observasi ketinggian landaan tsunami.
- 4. Peringatan Dini Keempat** dikeluarkan setelah tsunami selesai terjadi dan memberikan informasi tentang berakhirnya ancaman tsunami yang terjadi pada daerah yang diinformasikan oleh peringatan dini sebelumnya.

Sistem Peringatan Dini Sumatera Barat dilaksanakan untuk merespon informasi ini. Respon berupa menganalisis, melegitimasi, menyebarkan arahan kepada masyarakat dan tindakan yang diambil oleh seluruh masyarakat terkait arahan yang telah disebar.

## **ANALISIS PERINGATAN DAN PENYEBARAN ARAHAN**

Informasi yang diterima oleh PUSDALOPS dianalisis sesuai dengan prosedur internal PUSDALOPS.

Hasil analisis yang dilaksanakan oleh PUSDALOPS selanjutnya menjadi dasar untuk memutuskan rekomendasi arahan yang akan disebar kepada setiap institusi terkait dan masyarakat. Sebelum disebar, rekomendasi arahan ini harus dilegitimasi terlebih dahulu sesuai dengan urutan Rantai Legitimasi Arahan. (Lihat: Rantai Legitimasi Arahan pada Buku 1 )

Arahan yang telah dilegitimasi dapat disebar untuk :

1. Seluruh masyarakat
2. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana tsunami dan institusi terkait.
3. Insititusi terkait.
4. Tidak disebar.

Jenis Arahan yang disebar berupa :

1. Arahan untuk melanjutkan proses evakuasi masyarakat ke daerah aman dari ancaman bencana tsunami.
2. Arahan untuk menghentikan proses evakuasi masyarakat ke daerah aman dari ancaman bencana tsunami.
3. Arahan untuk melanjutkan informasi Peringatan Dini terbatas kepada institusi terkait.

Penyebaran arahan dilaksanakan dengan menggunakan :

1. Sirine dengan bunyi yang telah ditetapkan;
2. Radio dua arah dalam saluran *High Frequency (HF)* **11.4735 MHz**, *Very High Frequency (VHF)* **171.300 MHz**, maupun *Ultra High Frequency*.
3. Institusi *Interface*, seperti:
  - a. Institusi Pemerintahan
  - b. Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) FM 97,5 MHz, Radio Classy FM 103,4 MHz, Radio Siaga Bencana 107,5 MHz dan radio lainnya melalui sambungan dengan RRI
  - c. Organisasi/ Lembaga Sosial Masyarakat
  - d. Radio Komunitas, seperti RAPI/ ORARI, dll

# 3

## PROSEDUR OPERASI STANDAR

### INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terlaksananya proses evakuasi penduduk pada saat gempa bumi;
2. Terlaksananya proses evakuasi sementara penduduk yang berada di daerah rawan tsunami sesuai dengan jalur evakuasi secara aman, lancar dan tertib;
3. Aktivasi peralatan dan personil sesaat setelah gempa bumi selesai untuk menerima informasi peringatan dini dari BMKG, mengolah informasi tersebut, hingga menyebarkan arahan yang telah dilegalisasi kepada masyarakat;
4. Teridentifikasinya rantai legitimasi arahan yang aktif untuk menerima dan mengolah peringatan serta menyebarkan arahan legal sesaat setelah gempa bumi selesai;
5. Adanya catatan laporan jalannya proses evakuasi di PUSDALOPS
6. Adanya ketetapan resmi tentang status bencana
7. Terlaksananya proses penanganan darurat bencana terkait penyelamatan korban, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fasilitas kritis secara cepat, tepat dan tersistematis;
8. Adanya catatan laporan jalannya proses penanganan darurat bencana di PUSDALOPS
9. Adanya rekomendasi penghentian masa penanganan darurat bencana berdasarkan analisis kondisi dampak bencana;




10. Adanya ketetapan resmi tentang penghentian masa penanganan darurat bencana;

## PROSEDUR

Prosedur Operasi standar peringatan dini dan penanganan darurat bencana tsunami Sumatera Barat terdiri dari beberapa kegiatan utama yang masing-masing kegiatan mempunyai penjelasan pelaksanaan dan aktor kunci yang terlibat di dalamnya, yaitu:

1. Prosedur Penyelamatan Diri
2. Prosedur Penerimaan Informasi Deteksi Dini
3. Prosedur Analisis Informasi Deteksi Dini
4. Prosedur Legitimasi Arahan
5. Prosedur Penyebaran Arahan
6. Prosedur Respon terhadap Arahan (Landaan Tsunami Selesai)
7. Prosedur Kajian Cepat dan Penetapan Status Darurat Bencana
8. Prosedur Penanganan Darurat Bencana
9. Prosedur Pengakhiran Status Darurat Bencana



Gambar 1 Alur Prosedur Peringatan dini dan Penanganan Darurat bencana tsunami Sumatera Barat

## PROSEDUR PENYELAMATAN DIRI

KONDISI : BILA TERJADI GEMPABUMI DENGAN CIRI-CIRI :

1. BERLANGSUNG TERUS MENERUS LEBIH DARI 60 DETIK; DAN
2. GETARANNYA SANGAT KUAT HINGGA MANUSIA TIDAK BISA BERDIRI SEMPURNA; DAN/ATAU
3. GETARANNYA TELAH MERUSAK STRUKTUR BANGUNAN,

MAKA ,  
SELURUH ELEMEN : **SEGERA MENCARI PERLINDUNGAN** BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR RUANGAN, DILAPANGAN TERBUKA, DIBAWAH BENDA YANG KOKOH, DAN DITEMPAT LAINNYA SESUAI DENGAN RENCANA PENYELAMATAN MASING-MASING DAN TETAP BERADA DISANA HINGGA GEMPA BERHENTI SAMBIL MELINDUNGI KEPALA.

## PROSEDUR PENERIMAAN INFORMASI DETEKSI DINI

KONDISI : GEMPA BUMI SELESAI DIRASAKAN

MAKA,  
KOORDINATOR MANAJER  
PUSDALOPS

: SEGERA LAKSANAKAN KAJIAN CEPAT TERHADAP KONDISI BANGUNAN DAN PERALATAN PENERIMA INFORMASI/KOMUNIKASI SESUAI DENGAN PROSEDUR INTERNAL PUSDALOPS

PASTIKAN BAHWA:

1. BANGUNAN PUSDALOPS MASIH DAPAT DIGUNAKAN UNTUK BEROPERASI
2. TERSEDIANYA PASOKAN LISTRIK
3. TERSEDIANYA JARINGAN TELEPON
4. RANET MASIH BEROPERASI
5. FAKSIMILI SIAP UNTUK MENERIMA
6. ALAT RADIO KOMUNIKASI HF, UHF, DAN VHF DAPAT BEROPERASI
7. V-SAT DAPAT BEROPERASI
8. TERSEDIANYA JARINGAN INTERNET
9. SOFTWARE DAN PERANGKAT TEKNOLOGI DAPAT DIGUNAKAN

: **MEMBUKA JALUR KOMUNIKASI ANTARA KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS KEPADA GUBERNUR** DENGAN MENGGUNAKAN JARINGAN KOMUNIKASI TERTUTUP AGAR GUBERNUR BERSIAP UNTUK MEMUTUSKAN ARAHAN BERDASARKAN REKOMENDASI KEPALA PUSDALOPS.

: MENCATAT (TANPA MEMBERIKAN JAWABAN) SELURUH LAPORAN YANG MASUK DARI MASYARAKAT DAN SUMBER LAINNYA PADA SALURAN KOMUNIKASI YANG ADA SEPERTI HT DAN TELEPON HINGGA KOMANDO DAN PENGENDALIAN DIAMBIL ALIH OLEH KEPALA BPBD

MASYARAKAT UMUM : SEGERA MELAKSANAKAN EVAKUASI KE TITIK AMAN YANG TELAH DITENTUKAN DITENTUKAN ATAU KE POS INFORMASI YANG TELAH DITETAPKAN HANYA DENGAN BERJALAN KAKI

ATAU MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA  
DAN TETAP BERADA DISANA HINGGA  
MENDAPAT ARAHAN LEBIH LANJUT DARI  
PUSDALOPS SUMATERA BARAT

## PROSEDUR ANALISIS INFORMASI DETEKSI DINI

|                |            |            |  |
|----------------|------------|------------|--|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM     | SUB BAGIAN | : -  |
| SIFAT          | : TERTUTUP | PENGENDALI | : <b>KOORDINATOR<br/>MANAJER PUSDALOPS</b> |

|         |   |
|---------|---|
| KONDISI | : DITERIMANYA PERINGATAN DINI I BMKG                          |
|         | : MENIT KE-5 SETELAH SELESAI DIRASAKAN GEMPA                  |
|         | : BMKG MEMBERIKAN INFORMASI PUSAT GEMPADA DAN POTENSI TSUNAMI |

MAKA,

KOORDINATOR

MANAJER PUSDALOPS : **SEGERA MENGANALISIS PERINGATAN DINI 1 BMKG** YANG BERISI INFORMASI GEMPABUMI UNTUK MENENTUKAN REKOMENDASI ARAHAN SESUAI DENGAN PROSEDUR INTERNAL PUSDALOPS SEHINGGA DIDAPAT HASIL BERUPA REKOMENDASI :

1. STATUS POTENSI, DAN
2. WILAYAH EVAKUASI.

: MENGAKTIFKAN KEMBALI JALUR KOMUNIKASI ANTARA KEPALA PUSDALOPS DENGAN GUBERNUR AGAR GUBERNUR SIAP MENDAPATKAN REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERINGATAN DINI 1 BMKG.

## PROSEDUR LEGITIMASI ARAHAN

|                |            |            |  |
|----------------|------------|------------|--|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM     | SUB BAGIAN | : -  |
| SIFAT          | : TERTUTUP | PENGENDALI | : <b>KOORDINATOR<br/>MANAJER PUSDALOPS</b> |

KONDISI : KEPALA PUSDALOPS TELAH SELESAI MELAKUKAN ANALISIS INFORMASI HASIL DETEKSI DINI DARI BMKG

KOORDINATOR  
MANAJER PUSDALOPS : MEMBERIKAN REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERINGATAN DINI I KEPADA GUBERNUR DENGAN MENGGUNAKAN JALUR KOMUNIKASI TERTUTUP UNTUK MENDAPATKAN IZIN MEMBERIKAN ARAHAN RESMI YANG AKAN DIDISEMINASIKAN OLEH KOORDINATOR MANAJER PUSDALOPS KEPADA INSTITUSI TERKAIT DAN MASYARAKAT UMUM SERTA MEDIA LAINNYA.

GUBERNUR : SEGERA SETELAH MENDAPAT REKOMENDASI DARI KEPALA PUSDALOPS SEGERA MEMBERIKAN ARAHAN RESMI KEPADA KEPALA PUSDALOPS UNTUK DISEBARKAN

KONDISI : BILA SELURUH RANTAI LEGITIMASI ARAHAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI DENGAN 3 MODA KOMUNIKASI HINGGA MENIT KE 15 SETELAH KEJADIAN GEMPABUMI BERAKHIR

KEPALA PUSDALOPS : **MEMBERIKAN ARAHAN RESMI** SESUAI DENGAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADANYA UNTUK KEMUDIAN DISEBARKAN MELALUI JALUR KOMUNIKASI TERBUKA YANG MEMUNGKINKAN DAN MENCATAT KONDISI INI UNTUK KEMUDIAN DILAPORKAN BILA TELAH DAPAT MENGHUBUNGI GUBERNUR

MASYARAKAT : TETAP MELAKSANAKAN PROSEDUR PENYELAMATAN DIRI

## PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN

|                |           |            |                    |
|----------------|-----------|------------|--------------------|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM    | SUB BAGIAN | : -                |
| SIFAT          | : TERBUKA | PENGENDALI | : KEPALA PUSDALOPS |

KONDISI : DITERIMANYA ARAHAN RESMI  
MENIT KE-15 SETELAH SELESAI DIRASAKAN GEMPA

MAKA:

KEPALA PUSDALOPS : **MEMBERIKAN ARAHAN MELALUI ALAT PENYEBARAN ARAHAN KEPADA MASYARAKAT SERTA INSTITUSI YANG TELAH DITETAPKAN** DENGAN MENGGUNAKAN PESAN TEKS DAN/ATAU BUNYI YANG TELAH DITENTUKAN MELALUI SIRENE, RADIO UHF/VHF, RRI, FAKSIMILI, SMS, HP SATELIT, INTERNET DAN MEDIA INTERFCE DENGAN PENGULANGAN SETIAP 2 MENIT

: BILA PESAN BERUPA PENGUMUMAN ATAU TERTULIS, DIGUNAKAN PESAN TEKS STANDAR SEBAGAI BERIKUT:

***GEMPA TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI:***

***“BARU SAJA DIRASAKAN GEMPA. KAMI MINTA KEPADA MASYARAKAT UNTUK TETAP TENANG DAN TIDAK PANIK. TIDAK ADA ANCAMAN TSUNAMI! ULANGI – TIDAK ADA ANCAMAN TSUNAMI!”***

***TINGKAT PERINGATAN WASPADA:***

***“BARU SAJA DIRASAKAN GEMPA. KAMI MINTA KEPADA MASYARAKAT UNTUK TETAP TENANG DAN TIDAK PANIK. JAUHI PANTAI DAN SUNGAI. ULANGI: KAMI MINTA KEPADA MASYARAKAT UNTUK TETAP TENANG DAN TIDAK PANIK. JAUHI PANTAI DAN SUNGAI”***

***TINGKAT PERINGATAN AWAS:***

***“BARU SAJA DIRASAKAN GEMPA. MASYARAKAT DIMINTA UNTUK SEGERA MELAKUKAN EVAKUASI! MASYARAKAT DIMINTA UNTUK SEGERA MELAKUKAN EVAKUASI! MASYARAKAT DIMINTA TETAP TENANG DI TIDAK PANIC! TETAP TENANG DAN TIDAK PANIK!”***

: **MENGAKTIVASI SIRINE EVAKUASI** DENGAN MENGGUNAKAN TOMBOL SIRINE

- : MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA GUBERNUR SUMATERA BARAT ATAS AKTIVASI PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI TERTUTUP
- : BERSIAP MENERIMA PERINGATAN DINI BMKG SELANJUTNYA.

**KONDISI : BILA DATANG PERINGATAN DINI LANJUTAN DARI BMKG SEBELUM KEPALA BPBD TIBA DI RUANG KRISIS**

**KOORDINATOR MANAJER  
PUSDALOPS**

- : MENGANALISIS DAN MELANJUTKANNYA SESUAI DENGAN PROSEDUR PENERIMAAN PERINGATAN DINI DAN LEGITIMASI ARAHAN KEPADA GUBERNUR



## **PROSEDUR RESPON TERHADAP ARAHAN (LANDAAN TSUNAMI SELESAI)**

|                |           |            |                      |
|----------------|-----------|------------|----------------------|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM    | SUB BAGIAN | : -                  |
| SIFAT          | : TERBUKA | PENGENDALI | : <b>KEPALA BPBD</b> |

**KONDISI** : PENYEBARAN ARAHAN RESMI SELESAI  
ETA: MENIT KE-11 SETELAH SELESAI DIRASAKAN GEMPA  
HINGGA TSUNAMI DINYATAKAN SELESAI MELANDA SELURUH  
WILAYAH SUMATERA BARAT

MAKA,

KOORDINATOR MANAJER

PUSDALOPS

: MEMPERSIAPKAN LAPORAN KEPADA KEPALA  
BPBD DENGAN MEMBUAT :

1. LAPORAN CHECKLIST PROSEDUR YANG  
TELAH DILEWATI
2. KONDISI LAPANGAN BERDASARKAN  
LAPORAN DARI SATGAS DAN SUMBER LAIN  
YANG TERCATAT.

: MEMPERSIAPKAN RUANG KRISIS

: Mencari informasi kepada masyarakat  
atau sumber lainnya untuk memastikan  
landaan tsunami masih terjadi atau  
sudah selesai

: MENUNGGU PERINGATAN DINI SELANJUTNYA  
DARI BMKG

**KONDISI** : BILA PENYEBARAN ARAHAN RESMI SELESAI  
: BILA KEDATANGAN KEPALA BPBD  
ETA : MENIT KE 11 – JAM KE 2 SETELAH SELESAI  
DIRASAKANNYA GEMPABUMI

KOORDINATOR MANAJER

PUSDALOPS

: MEMBERIKAN LAPORAN RESMI KEPADA  
KEPALA BPBD DENGAN MEMBERIKAN :

1. LAPORAN CHECKLIST PROSEDUR YANG  
TELAH DILEWATI
2. KONDISI LAPANGAN BERDASARKAN  
LAPORAN DARI SATGAS DAN SUMBER LAIN  
YANG TERCATAT.

KEPALA BPBD : MENGANALISIS LAPORAN DAN MEMBERIKAN PERINTAH DAN MENGENDALIKAN KOMANDO DALAM OPERASI PERINGATAN DINI

PUSDALOPS SUMATERA BARAT : PIKET SIAGA SEGERA MENCATAT SELURUH INFORMASI YANG MASUK DARI SATGAS PENYEBARAN ARAHAN TERKAIT KONDISI TERKINI DAN MENGARSIPKAN INFORMASI TERSEBUT SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN.

KEPALA BPBD : MENGANALISIS LAPORAN DAN MEMBERIKAN PERINTAH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KEPADA SATGAS MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI TERBUKA

: SEGERA MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA GUBERNUR MELALUI RADIO PADA FREKUENSI 171.300 MHz, BERUPA:

1. LAPORAN BAHWA SUDAH BERADA DI PUSDALOPS DAN SIAP MENJALANKAN FUNGSI KOMANDO TANGGAP DARURAT
2. LAPORAN KONDISI LAPANGAN SEMENTARA DAN PERSIAPAN RUANG KRISIS
3. LAPORAN PERSIAPAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA

**KONDISI : BILA DATANG PERINGATAN DINI LANJUTAN DARI BMKG SETELAH KEPALA BPBD TIBA DI RUANG KRISIS**

PUSDALOPS SUMATERA BARAT : PIKET SIAGA SEGERA MENGANALISIS DAN MELANJUTKANNYA SESUAI DENGAN PROSEDUR PENERIMAAN PERINGATAN DINI DAN LEGITIMASI ARAHAN KEPADA KEPALA BPBD SUMATERA BARAT

KEPALA BPBD : SEGERA SETELAH DITERIMANYA REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERINGATAN DINI BMKG DARI PIKET PUSDALOPS, SEGERA MELEGITIMASI ARAHAN DAN STATUS PENYEBARANNYA.

STATUS PENYEBARAN ARAHAN PERINGATAN DINI KE-2 DAN KE-3 BMKG DAPAT BERUPA :

1. TIDAK DISEBARKAN
2. DISEBARKAN

**KONDISI : BILA DATANG PERINGATAN DINI BMKG YANG MENYATAKAN SELURUH WILAYAH SUMATERA BARAT AMAN**

PUSDALOPS SUMATERA BARAT : Mencari informasi tambahan dari sumber yang dapat dipercaya di masyarakat tentang selesainya kejadian bencana

: Piket siaga segera menganalisis dan melanjutkannya sesuai dengan prosedur penerimaan peringatan dini dan legitimasi arahan kepada kepala BPBD Sumatera Barat

KEPALA BPBD : Segera setelah diterimanya rekomendasi hasil analisis peringatan dini BMKG tentang kondisi aman dari piket PUSDALOPS, segera memberikan legitimasi terhadap arahan.

: Memberikan laporan kepada Gubernur terkait selesainya landaan tsunami

## PROSEDUR KAJIAN CEPAT DAN PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA

|                |           |            |               |
|----------------|-----------|------------|---------------|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM    | SUB BAGIAN | : -           |
| SIFAT          | : TERBUKA | PENGENDALI | : KEPALA BPBD |

KONDISI : TSUNAMI UNTUK SUMATERA BARAT SELESAI

MAKA,  
KEPALA BPBD : MENGAKTIFKAN TIM KAJIAN CEPAT DAN TIM SAR DENGAN MEMBERIKAN PERNYATAAN MELALUI RADIO PADA FREKUENSI 171.300 MHz:

*DISINI KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) SUMATERA BARAT; TELAH DITERIMA INFORMASI KONDISI AMAN TSUNAMI BAGI SUMATERA BARAT DARI BMKG. KEPADA SATGAS KAJIAN CEPAT DAN SAR SEGERA MELAKSANAKAN TUGAS Masing-Masing. LAPORAN RESMI AKAN DITUNGGU SETIAP JAM PADA FREKUENSI INI DARI Masing-Masing KETUA SATGAS. TERIMAKASIH.*

TIM KAJIAN CEPAT : SEGERA MENGHUBUNGI TIM KAJIAN CEPAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA SESUAI DENGAN INSTITUSI ANGGOTA TIM KAJIAN CEPAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI LANDAAN, PERKIRAAN KASAR JUMLAH KORBAN, PERKIRAAN JUMLAH PENGUNGSIS DAN KONDISI FASILITAS KRITIS

: MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN RESMI SETIAP JAM KEPADA KEPALA BPBD MELALUI PUSDALOPS

: MEMBERIKAN ANALISIS DAN REKOMENDASI KEPADA KEPALA BPBD TENTANG STATUS DARURAT BENCANA YANG AKAN DITETAPKAN

TIM SAR : MELAKSANAKAN UPAYA Mencari KORBAN BENCANA, MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA KEPADA KORBAN SEGERA SETELAH DITEMUKAN, PENDATAAN TERHADAP KORBAN YANG DITEMUKAN (BAIK HIDUP ATAU MENINGGAL), MENGIRIM KORBAN BENCANA YANG SELAMAT KE RUMAH SAKIT ATAU

PUSKESMAS ATAU POS KESEHATAN TERDEKAT, MELAKSANAKAN PEMILAHAN TERHADAP KORBAN SELAMAT OLEH DOKTER LAPANGAN ATAU RUMAH SAKIT, MELAKSANAKAN PENANGANAN MEDIS SESUAI DENGAN HASIL TRIAGE DAN MENGUBUR KORBAN MENINGGAL

: MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN RESMI SETIAP JAM KEPADA KEPALA BPBD.

PUSDALOPS : MEREKAPITULASI DATA LAPANGAN BERDASARKAN HASIL LAPORAN TIM KAJIAN CEPAT DAN TIM SAR

MASYARAKAT : SELURUH MASYARAKAT YANG SELAMAT SEGERA MENUJU TITIK KUMPUL TERDEKAT YANG TELAH DITENTUKAN.

: TETAP BERTAHAN DI TITIK KUMPUL HINGGA DATANG PETUGAS RESMI KEPALA BPBD BENCANA

: BILA MEMUNGKINKAN MELAKSANAKAN PENYELAMATAN KELOMPOK RENTAN, MOBILISASI SUMBER DAYA YANG ADA, MEMBANTU SATGAS SAR, PSIKOSOSIAL DAN LAINNYA.

**KONDISI : BILA DATA KAJIAN CEPAT TELAH MASUK DARI SELURUH DAERAH YANG TERKENA TSUNAMI**

KEPALA BPBD : BERSAMA DENGAN KEPALA INSTITUSI PEMERINTAHAN, TNI, POLRI MELAKSANAKAN RAPAT KOORDINASI UNTUK :

1. MENGANALISIS REKOMENDASI STATUS DARURAT BENCANA YANG AKAN DIBERLAKUKAN BERDASARKAN MASUKAN DARI TIM KAJIAN CEPAT.

2. MEMPERSIAPKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN UNTUK PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DAN PENGANGKATAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT

3. MEMPERSIAPKAN BEBERAPA USULAN NAMA YANG MENJADI KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT BESERTA FORMASINYA

: MEMBERIKAN HASIL ANALISIS KEPADA GUBERNUR MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI TERTUTUP ATAUPUN SECARA LANGSUNG BILA MEMUNGKINKAN

GUBERNUR

: MENGHADIRI DAN MEMIMPIN RAPAT KOORDINASI AWAL (BILA MEMUNGKINKAN)

: MENETAPKAN STATUS DARURAT BENCANA YANG AKAN DIBERLAKUKAN DI SUMATERA BARAT PALING LAMA 24 JAM SETELAH SELESAINYA TSUNAMI MELANDA SUMATERA BARAT.

: MENGAKTIFKAN DANA SIAGA DAERAH UNTUK OPERASI DARURAT BENCANA

CATATAN

: BILA DITETAPKAN STATUS BENCANA SUMATERA BARAT; MAKA KEPALA BPBD TETAP BERTUGAS SESUAI DENGAN TUGAS YANG TELAH DITENTUKAN

: BILA DITETAPKAN UNTUK MEMINTA BNPB UNTUK MENETAPKAN STATUS BENCANA NASIONAL; MAKA KEPALA BPBD SUMATERA BARAT AKAN BERTINDAK SELAKU KOMANDAN LAPANGAN SEKTOR SUMATERA BARAT

: BILA STATUS BENCANA NASIONAL MAKA PROSEDUR PENANGANAN DARURAT SUMATERA BARAT MENJADI PROSEDUR PENDUKUNG PENANGANAN DARURAT BNPB

KEPALA BPBD

: SETELAH STATUS BENCANA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR SEGERA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PUSDALOPS PB SUMATERA BARAT UNTUK MENJALANKAN PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN UNTUK STATUS BENCANA SUMATERA BARAT.

: MENGAKTIFKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT DENGAN :

1. PEMANGGILAN JAJARAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT

2. MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
3. MEMBERIKAN PENUGASAN DAN PENGARAHAN TERHADAP KONDISI DAN STATUS TERKINI

: MERESMIKAN AKTIVASI KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA DENGAN MEMBERIKAN PENGUMUMAN RESMI MELALUI SALURAN KOMUNIKASI YANG MEMUNGKINKAN KEPADA SELURUH INSTITUSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT.

## PROSEDUR PENANGANAN DARURAT BENCANA

|                |           |            |   |
|----------------|-----------|------------|---|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM    | SUB BAGIAN | : -                                       |
| SIFAT          | : TERBUKA | PENGENDALI | : <b>KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA</b> |

|         |  |
|---------|--|
| KONDISI | : DITETAPKANNYA STATUS BENCANA SUMATERA BARAT                  |
|         | : DITETAPKANNYA KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA OLEH GUBERNUR |
|         | : AKTIVASI KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA OLEH KEPALA BPBD   |

MAKA:

KOMANDAN TANGGAP DARURAT: MENINGKATKAN STATUS PUSDALOPS MENJADI POSKO UTAMA TANGGAP DARURAT

- : MENYUSUN RENCANA OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA BERDASARKAN RENCANA KONTINJENSIDAN HASIL ANALISA TIM KAJIAN CEPAT
- : MELAKSANAKAN OPERASI DARURAT SESUAI DENGAN PROSEDUR KEORGANISASIAN DAN TATA LAKSANA PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT
- : MENGAKTIFKAN KOMANDAN LAPANGAN DITINGKAT KABUPATEN/ KOTA UNTUK MEMBERIKAN LAPORAN BERKALA TERKAIT KONDISI PENDUDUK KORBAN DAN PENGUNGSI TERKAIT JUMLAH SPESIFIK BERDASARKAN FORM LAPORAN KORBAN, KONDISI KESEHATAN FISIK DAN MENTAL PENGUNGSI DAN ANGGOTA KELOMPOK TUGAS, KONDISI FASILITAS KRITIS DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN LAINNYA.
- : MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI SETIAP 4 JAM KEPADA KEPALA BPBD BENCANA SUMATERA BARAT TERKAIT KONDISI PENANGANAN DARURAT KHUSUSNYA KONDISI SPESIFIK PENDUDUK KORBAN DAN PENGUNGSI, KONDISI KESEHATAN FISIK DAN MENTAL PENGUNGSI DAN ANGGOTA KELOMPOK TUGAS, KONDISI FASILITAS KRITIS, PEMAKAIAN LOGISTIK DAN ANGGARAN



DENGAN MODA KOMUNIKASI YANG AKTIF DAN BISA DIGUNAKAN PADA SITUASI TERSEBUT

- WAKIL KOMANDAN TD : MEMBANTU KOMANDAN TANGGAP DARURAT DALAM MERENCANAKAN, MENGORGANISASIKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGENDALIKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA
- : MENGKOORDINIR TUGAS-TUGAS SEKRETARIAT TERKAIT PEKERJAAN HUMAS, KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGGOTA KOMANDO DAN PENGENDALIAN TANGGAP DARURAT SERTA PERWAKILAN INSTANSI/ LEMBAGA
- : MEWAKILI KOMANDAN TANGGAP DARURAT APABILA BERHALANGAN
- SEKRETARIAT TD : MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI UMUM DAN PELAPORAN KEPADA KOMANDAN TANGGAP DARURAT
- : PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI BAGI PERSONIL KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA
- : MENGHIMPUN DATA DAN INFORMASI PENANGANAN BENCANA YANG TERJADI
- : MEMBENTUK JARINGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA MENYEBARKAN INFORMASI TENTANG BENCANA TERSEBUT KE MEDIA MASSA DAN MASYARAKAT LUAS
- : MENJAMIN KESEHATAN DAN KESELAMATAN SELURUH PERSONIL KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
- : MENJAGA KEAMANAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SERTA MENGANTISIPASI HAL-HAL DILUAR DUGAAN ATAU SUATU KEADAAN BERBAHAYA
- BIDANG ADM KEUANGAN TD : MELAKSANAKAN SEMUA ADMINISTRASI KEUANGAN

- : MENGANALISIS KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PENANGANAN TANGGAP DARURAT YANG TERJADI
  - : MENDUKUNG KEUANGAN YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA YANG TERJADI
- BIDANG PERENCANAAN TD : MELAKSANAKAN PENGUMPULAN, ANALISIS, EVALUASI DATA DAN INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SERTA MENYIAPKAN DOKUMEN RENCANA TINDAKAN OPERASI TANGGAP DARURAT
- BIDANG LOGISTIK & PERALATAN: MENYEDIAKAN FASILITAS, JASA DAN BAHAN-BAHAN SERTA PERLENGKAPAN TANGGAP DARURAT
- : MELAKSANAKAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PENDISTRIBUSIAN DAN TRANSPORTASI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN
  - : MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN DUKUNGAN DAPUR UMUM, AIR BERSIH DAN SANITASI UMUM
  - : MENGKOORDINASIKAN SEMUA BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN DARI INSTITUSI TERKAIT
  - : MEMBENTUK UNIT KERJA YANG DITEMPATKAN DI PINTU MASUK SUMATERA BARAT BAIK DARAT, LAUT DAN UDARA YANG BERFUNGSI UNTUK MENDATA DAN MENGARAHKAN BANTUAN DISTRIBUSI LOGISTIK DAN PERALATAN YANG DATANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
- BIDANG OPERASI TD : MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELAMATAN KORBAN, HARTA BENDA, PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR, PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN, PEMULIHAN FASILITAS KRITIS DENGAN CEPAT, TEPAT, EFISIEN DAN EFEKTIF BERDASARKAN SATU KESATUAN RENCANA TINDAKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

- : DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DIBANTU OLEH SATGAS LAPANGAN YANG BERADA DI KABUPATEN /KOTA TERKENA BENCANA TSUNAMI DENGAN BERKOORDINASI DENGAN KODAL LAPANGAN TIAP WILAYAH
- KEPALA BPBD
- : MEMANTAU, MENGANALISIS DAN MEMBERIKAN ARAHAN TERHADAP PELAKSANAAN OPERASI DARURAT YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMANDAN TANGGAP DARURAT
  - : MEMBERIKAN LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI HARIAN KEPADA GUBERNUR TERKAIT TERKAIT LAPORAN HARIAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SERTA JUMLAH BANTUAN YANG DIDAPAT DAN PENGUMUMAN RESMI LAINNYA YANG DIKELUARKAN SETIAP HARI BERJALAN, SERTA ANALISIS KEMAMPUAN DAERAH UNTUK WAKTU MASA DARURAT BERDASARKAN KETERSEDIAAN CADANGAN ANGGARAN DAN LOGISTIK.
- GUBERNUR
- : MENGANALISIS LAPORAN PERKEMBANGAN KONDISI HARIAN YANG DIBERIKAN OLEH KEPALA BPBD BENCANA SUMATERA BARAT.
  - : MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN KEPALA BNPB TERKAIT KEBUTUHAN YANG TIDAK DAPAT DITANGANI
  - : MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN PIMPINAN PROVINSI LAIN TERKAIT KERJASAMA BANTUAN UNTUK MASA DARURAT.
  - : MENGAJI ULANG STATUS DARURAT YANG DIBERLAKUKAN SETIAP HARI.

- CATATAN**
- : STATUS DARURAT DAPAT DITINGKATKAN MENJADI STATUS DARURAT NASIONAL, BILA DARI HASIL ANALISIS LAPORAN PERKEMBANGAN MENYATAKAN BAHWA DIBUTUHKAN PENINGKATAN STATUS DARURAT
  - : STATUS DARURAT DAPAT DIAKHIRI MELALUI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR BILA JIKA STANDAR MINIMUM PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA PROVINSI TELAH TERPNUHI

## **PROSEDUR PENGAKHIRAN STATUS DARURAT BENCANA**

|                |           |            |                   |
|----------------|-----------|------------|-------------------|
| JENIS PROSEDUR | : UMUM    | SUB BAGIAN | : -               |
| SIFAT          | : TERBUKA | PENGENDALI | : <b>GUBERNUR</b> |

|         |  |
|---------|--|
| KONDISI | : TIDAK TERIDENTIFIKASI BENCANA TURUNAN DALAM JANGKA WAKTU RELATIF DEKAT |
|         | : FUNGSI UNSUR-UNSUR TERKENA DAMPAK TELAH MULAI BERJALAN                 |

- MAKA,  
KEPALA BPBD
- : MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK MENGAKHIRI MASA DARURAT BENCANA KEPADA GUBERNUR
- GUBERNUR
- : SETELAH MENGANALISIS, MELALUI RAPAT DARURAT DAPAT MENGHENTIKAN MASA DARURAT BENCANA DAN MEMBERIKAN INSTRUKSI UNTUK MEMULAI MASA PEMULIHAN BENCANA (REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI)
  - : MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PENGAKHIRAN TUGAS KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA
- KEPALA BPBD
- : SEGERA SETELAH MENDAPAT INSTRUKSI PENGAKHIRAN MASA DARURAT BENCANA, SEGERA MENJALANKAN PROSEDUR PENYEBARAN ARAHAN
  - : MEMBERHENTIKAN SECARA HORMAT KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT DAN SELURUH JAJARANNYA
  - : MENCABUT SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT
  - : MELAKUKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTITUSI TERKAIT UNTUK MEMULAI MASA PEMULIHAN SEBAGAI KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA SUMATERA BARAT EX. OFFICIO SEKRETARIS DAERAH.

# 4

## PENUTUP

Kerangka Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Provinsi Sumatera Barat terdiri dari Keorganisasian, Sistem Dasar dan Prosedur. Buku 3 ini hanya membahas Prosedur Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami, sedangkan Keorganisasian, Sistem Dasar dan Prosedur Umum Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana dibahas pada Buku 1 dan 2. Hal ini sengaja dilakukan agar terdapat pemilahan antara hal yang bersifat konseptual dengan hal yang bersifat praktis. Keseluruhan prosedur ini disusun untuk menjamin terlaksananya upaya pemberian peringatan secara cepat dan akurat serta terlaksananya upaya Tanggap Darurat secara efektif demi mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di Sumatera Barat.

Perlu disadari bahwa penjaminan pengurangan risiko ini tidak mungkin bergantung hanya dengan sistem tertulis saja tanpa adanya dukungan seluruh pihak untuk membantu keberlangsungan sistem. Kebijakan terkait pelaksanaan sistem yang akan mempengaruhi operasionalisasi perlu segera digagas. Demikian pula halnya dengan peningkatan kapasitas seluruh aktor pelaksana sistem ini perlu dilakukan secara bertahap, berjenjang dan berkelanjutan agar prosedur ini dapat berjalan sebagaimana mestinya pada saat bencana terjadi. Pembangunan beberapa infrastruktur pendukung juga dibutuhkan terutama untuk infrastruktur komunikasi dan informasi darurat.

Dengan demikian diharapkan sistem ini dapat dilaksanakan secara optimal.